



PEMERINTAH

KABUPATEN PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam memberikan pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Purworejo telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, [perlu membentuk](http://www.membentuk)

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMD/ LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan di bidang pembangunan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa atau Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa atau TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Desa atau pada pemerintah Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
19. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
21. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau di wilayah Kelurahan, terutama yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan

pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah:

- a. memberdayakan masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah:

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. pembentukan dan mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- d. pemilihan pengurus, persyaratan pengurus, susunan pengurus, masa bakti kepengurusan, hak dan kewajiban pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- e. tata kerja dan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- f. pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

BAB III

JENIS

Pasal 5

<http://www.bphn.go.id/>

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari: